

SOSIALISASI BAHAYA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI PEKON PANDANSARI

M. Wendy Trijaya¹, Okta Fara Dila², Lintang Reki Pratiwi², Lusi Susanti², Muhammad Pandu Wibowo², Muhammad Imam Fauzi², M. Adit Prinansyah², Amalia Choirunissa², Nabella Ariantika²

¹Program Studi Ilmu Hukum/FH, Universitas Lampung,

²Mahasiswa KKN Periode 1 2022 Universitas Lampung

Penulis Korespodensi : lintang.reki102019@student.unila.ac.id

Abstrak

Platform Pinjaman Online adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh masyarakat ketika berada dalam keadaan yang mendesak perihal uang. Namun maraknya platform penyedia pinjaman online ilegal semakin meningkat diluar pengawasan OJK. Untuk itu artikel unu berupaya memberikan gambaran dan penjelasan terkait program kerja dampak bahaya pinjaman online ilegal meliputi hukum yang mengatur, ciri-ciri modus penyebaran, dan cara pencegahannya. Masyarakat yang kurang paham akan bahaya dari pinjaman online ilegal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab semakin gencar memberikan penawaran yang menggiurkan. pesan-pesan yang dikirimkan oleh nomor yang tidak dikenal melalui SMS membuat masyarakat yang belum paham dapat terkecoh dan terjerumus. Hukum yang mengikat belum mampu membuat oknum-oknum jahat jera. Artikel ini terbatas pada pelaksanaan KKN Periode 1 2022. Artikel ini juga berkontribusi dalam keilmuan ekonomi dan hukum.

Kata kunci: *platform pinjaman online, hukum.*

Abstract

Online loans are one of the alternatives made by the community when they are in an urgent situation regarding money. However, the rise of illegal online loan provider platforms is increasing beyond the supervision of the OJK. For this reason, this article seeks to provide an overview and explanation regarding the work program of the dangers of illegal online loans including the laws that regulate it, the characteristics of the mode of distribution, and how to prevent it. People who do not understand the dangers of illegal online loans make irresponsible people more aggressive in providing tempting offers. messages sent by unknown numbers via SMS make people who do not understand can be fooled and fall into the trap. The binding law has not been able to deter the bad guys. This article is limited to the implementation of KKN Period 1 2022. This article also contributes to economics and law.

Keywords: P2P Leanding, law.

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan globalisasi saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat telah merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan, misalnya sektor pendidikan, sosial hingga sektor perekonomian. Sektor perekonomian adalah tulang punggung suatu negara, dimana sektor perekonomian sendiri sudah didukung oleh lembaga keuangan baik berupa lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Perkembangan lembaga keuangan juga tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi itu sendiri, dimana yang biasa kita sebut dengan *financial technology* (*Fintech*). Dari beberapa literatur dijelaskan tentang *financial technology* (*Fintech*) sebagai penggunaan teknologi yang bertujuan untuk memberikan solusi serta kemudahan dalam penyediaan keuangan. *Fintech* juga adalah penemuan teknologi yang dikembangkan di bidang keuangan agar transaksi keuangan bisa dilakukan secara praktis, mudah, dan efisien.

Fintech dalam lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia terbagi ke dalam beberapa aktivitas, seperti dikelompokkan dalam bidang pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian. Model aktivitas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam hal pelayanan pembayaran. Selain itu juga ada pula pengelompokan dalam bidang deposito, pinjaman, penambahan modal atau investasi. Diantara penemuan *fintech* yang paling umum pada bidang ini yaitu crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara *online*. Praktik bisnis pinjaman online (*P2P Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman menggunakan pinjaman secara online dengan menggunakan media sosial. Perkembangan penggunaan jasa pinjaman online saat ini semakin pesat. Pada perkembangan ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu memberikan kemudahan kepada warga untuk meminjam uang dibanding lembaga perbankan. Adapun dampak negatif itu sendiri misalnya kurangnya pemahaman warga tentang mekanisme peminjaman online. Kondisi seperti ini bisa semakin parah dengan adanya beberapa lembaga pinjaman online yang illegal.

Perkembangan *fintech* baik itu pinjaman online atau peer to peer saat ini lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Lembaga pinjaman online yang ilegal sendiri sudah terdata lebih dari 800 lembaga. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran pada masyarakat, lantaran bisa merugikan baik secara materiil maupun nonmateriil. Kerugian non materiil yang dapat dialami oleh masyarakat diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman *online illegal* pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Hal itu dilakukan mereka dengan cara mengakses nomor telepon yang dimiliki nasabah untuk melakukan penagihan. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal. Dengan adanya situasi tersebut, kami memandang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pinjaman *online illegal*. Sehingga untuk kedepannya masyarakat bisa lebih waspada terhadap pinjaman *online illegal* tersebut agar tidak terjadi lagi korban.

2. Bahan dan Metode

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif yang bermaksud memberikan gambaran mendetail terkait program kerja Sosialisasi dampak bahaya pinjaman *online illegal* selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sekaligus menjelaskan cara menghindari modus pemberi pinjaman online illegal, dan hukum yang mengatur, hingga *output* dan *outcome* dari program kerja tersebut. Data-data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini merupakan data primer yang bersumber daripada pengalaman dan observasi langsung oleh anggota kelompok, serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian sejumlah literatur dan penelitian terdahulu terkait pembuatan pupuk kompos.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan program kerja kami ini, kami menggunakan metode pendekatan, baik itu melalui pendekatan individu, penyuluhan melalui pemberian materi oleh narasumber, dan sesi diskusi yang dibuka saat kegiatan berlangsung sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh masyarakat Pekon Pandansari.

3. Hasil dan Pembahasan

Banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman *online* mengatakan bahwa pinjaman *online* adalah layanan jasa keuangan yang lebih mudah digunakan, menghemat waktu, dan sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat pesat dimanfaatkan oleh *financial technology* (*Fintech*) pinjaman *online* yang mana mereka memudahkan proses pengajuan, persetujuan, pencairan dana atau penerimaan dana jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti bank. Selain itu, maraknya pengguna layanan pinjaman *online* karena *financial technology* (*Fintech*) pinjaman *online* dapat memberikan nominal pinjaman sesuai dengan kebutuhan mereka dan bahkan tanpa adanya jaminan apapun menjadi tawaran yang menguntungkan bagi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang berjudul “Bahaya Pinjaman *Online* Ilegal” ini kami lakukan dan merupakan salah satu program kerja yang kami buat. Kami sadar bahwa mayoritas masyarakat masih jauh dari kata paham akan bahaya pinjaman *online* ilegal. Kegiatan ini kami lakukan dalam waktu satu hari di Balai Pekon Pandansari sebagai salah satu upaya kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah informasi serta bentuk kepedulian kami kepada masyarakat Pekon Pandansari untuk selalu berhati-hati ketika mendapat pesan-pesan dari nomor yang tidak dikenal dengan isi tawaran pinjaman uang secara cepat dan mudah. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat Pekon Pandansari dapat memahami, mengenali, dan mengantisipasi adanya modus penawaran pinjaman *online* ilegal. Selama ini, masyarakat masih minim akan pengetahuan terhadap pinjaman *online* ilegal. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman atau edukasi pada masyarakat Pekon Pandansari dan tidak ada korban pinjaman *online* ilegal serta masyarakat setempat dapat memahami bagaimana cara mendeteksi pinjaman *online* ilegal dan dapat melaporkannya kepada pihak OJK.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini kami laksanakan pada tanggal 23 Januari 2022 yang dihadiri oleh masyarakat Pekon Pandansari. Pelaksanaan sosialisasi ini kami laksanakan dengan membagi menjadi empat sesi. Sesi pertama adalah sesi pembukaan dan sambutan oleh Kepala Pekon Pandansari. Sesi kedua adalah sesi pemaparan materi mengenai pinjaman *online* ilegal. Sesi ketiga adalah sesi tanya jawab dan sesi keempat adalah sesi penutup. Pada sesi pemaparan materi, kami menampilkan materi dalam bentuk *Power Point* melalui media LCD Proyektor sehingga akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat, materi yang disampaikan oleh pemateri adalah sebagai berikut:

Materi awal yang disampaikan adalah menjelaskan tentang pengertian investasi secara umum. Kemudian menjelaskan kemana tempat investasi yang aman seperti melalui properti, logam emas, bank, pasar modal, investor *fintech* dan sudah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lainnya yang berwenang. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan adanya modus investasi ilegal, ciri-ciri investasi ilegal, dan tips menghindari investasi ilegal. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menindak investasi ilegal dengan benar, karena saat ini secara umum masyarakat baru mau melaporkan apabila sudah dirugikan atau keuntungan yang diperoleh macet padahal sudah mengetahui bahwa investasi tersebut ilegal.

Kemudian materi yang selanjutnya adalah topik mengenai pinjaman *online* ilegal yang mana pada tahun 2018 diketahui terdapat 404 entitas dihentikan, tahun 2019 terdapat 1.494 dihentikan dan tahun 2020 terdapat 1.025 entitas dihentikan, serta pada tahun 2019 sampai 2020 terdapat 49 aduan atau konsultasi mengenai *fintech* pinjaman *online* ilegal. Pemaparan materi dilanjutkan dengan menjelaskan seperti apa karakteristik dari pinjaman *online* ilegal, tips menghindari pinjaman *online* ilegal, memberikan contoh nyata isu-isu terkait dengan pinjaman *online* ilegal, dan menunjukkan adanya keanggotaan satgas waspada investasi untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan masyarakat pada industri keuangan.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pinjaman Online

Tabel 1. Keadaan awal dan keadaan akhir yang diharapkan dari masyarakat Pekon Pandansari

No	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1)	Masyarakat khususnya peserta dalam sosialisasi masih banyak yang belum mengetahui dan memahami mengenai dampak bahaya apabila terjerat pinjaman <i>online</i> ilegal.	Pemberian materi mengenai bahaya, hukum yang mengatur, dan cara pencegahan.	Masyarakat Pekon Pandansari yang mengikuti sosialisasi dapat mengetahui, memahami, dan menghindari pinjaman <i>online</i> ilegal.

Dengan berlangsungnya kegiatan Sosialisasi ini yang merupakan program kerja kami, output dapat dilihat dari mulai kegiatan berlangsung sampai kegiatan selesai seperti:

1. Antusiasme masyarakat Pekon Pandansari dalam mengikuti kegiatan sosialisasi di Balai Pekon Pandansari;
2. Rasa ingin tahu yang tinggi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemateri saat sesi diskusi berlangsung;
3. Masyarakat Pekon Pandansari mulai sadar bahwa pesan-pesan *spam* dari sumber atau oknum-oknum yang tidak dikenal merupakan ciri-ciri modus pemberi pinjaman *online* ilegal.
4. Adanya hukum yang mengatur tentang pinjaman *online* ilegal dapat membuat masyarakat sadar bahwa segala kegiatan memiliki hukum yang mengikat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dampak bahaya pinjaman *online* ilegal dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Antusiasme masyarakat Pekon Pandansari terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Pekon Pandansari cukup tinggi. Dapat dilihat dari kehadiran masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini dan pertanyaan yang diajukan mengenai materi yang disampaikan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap bahwa masyarakat lebih waspada dan berhati-hati untuk tidak terkecoh dan tergiur rayuan dari oknum pinjaman *online* ilegal.
- 2) Dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Pekon Pandansari mulai sadar akan pentingnya menelaah pesan-pesan dan informasi yang didapat. Masyarakat dapat mengantisipasi dan bertindak dengan pikiran yang lebih terbuka akan segala sesuatu yang dilakukan untuk tidak selalu cepat tergiur oleh sesuatu hal yang instan. Selain itu, masyarakat perlu paham bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan memiliki hukum yang mengatur sehingga harus berhati-hati dalam bertindak.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Universitas Lampung
 - b) BPKKN Universitas Lampung
 - c) Dosen KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
 - d) Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung
 - e) Kepala Desa beserta seluruh aparat Desa Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu
 - f) Masyarakat Desa Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu
- Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(01).
- Anugrah, Dikha, Teten Tendiyanto, and Suwari Akhmaddhian. (2021). "Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.03: 293-297.
- Syafi'i, Muhammad, and Dhofir Catur Bashori. "Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember." *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 6.1 (2020): 48-54.
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 7(2), 199-205.